

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 325 /C.I/1989

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- Bahwa sebagai pelaksana dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Februari 1988 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Drs. Hari Subiyantoro, NIP. 131681991 dalam jabatan Ass. Ahli Madya
 - Bahwa Sdr. Drs. Hari Subiyantoro, NIP. 131681991 Pangkat Penata Muda Golongan / Ruang III/a dengan tugas sebagai Ass. Ahli Madya pada STKIP PGRI Tulungagung
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jls Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980 ;
 - Keputusan Presiden No. 21 Thn. 1985 tentang tunjangan Jabatan Dosen pada Perguruan Tinggi ;
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan No.13/MENPAN/1988 tanggal 27 Pebruari 1988 ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0460/P/1988 tanggal 28 September 1988 tentang Pemberian kuasa kepada Pejabat tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Keputusan Pengangkatan dalam dan dari jabatan tenaga pengajar Perguruan Tinggi ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 095/U/1988 tanggal 16 Februari 1988 tentang Tata Kerja Panitia Penilaian dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi.
- Memperhatikan : Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kepala BAKN Nomor 61395/MPK/87 dan Nomor 21/SE/1987 tanggal 28 September 1987 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1989 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Drs. Hari Subiyantoro
NIP : 131681991
Karpeg :
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / III/a
Angka Kredit : 91,4
Unit Kerja : STKIP PGRI Tulungagung
, dalam jabatan Tenaga Pengajar Ass. Ahli Madya

Kedua.....

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat golongan ruang sebesar Rp. 88,500,- (Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dan tunjangan jabatan dosen sebesar Rp. 60,000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah)
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan an untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 24 Juli 1989



A. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Kopertis Wilayah VII,

PROF. ARDOEL GANI, SH. MS.
NIP. 130445324.

Tembusan : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara U.p.
 - a. Deputi Mutasi Kepegawaian
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta
4. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta ybs.
5. Ketua Tim Penilaian Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta
6. Kepala KPN di Surabaya